

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN.

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kota Banjarmasin perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
- c. bahwa dikarenakan keterbatasan Aparatur Sipil Negara pada Puskesmas di Kota Banjarmasin, maka perlu memenuhi kebutuhan pegawai dengan etatus Non Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelaksanaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan,

Pemberhentian, dan Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kota Banjarmasin;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 4. 2014 Tambahan Nomor Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran

Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 103);
- 16. Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Banjarmasin (Berita Daerah Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 89);
- 17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
- 18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 82
 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunanan
 Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
 Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
 Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota
 Banjarmasin

19. Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Banjarmasin.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
- 4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin adalah selaku induk organisasi dari Puskesmas selaku pembina, pengawas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- 6. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKDPP adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
- 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan serta bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan, dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- 9. Kepala Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD Puskesmas.
- 10. Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN adalah pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis, fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan Puskesmas.
- 11. Pengadaan Pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non ASN.
- 12. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai BLUD Non ASN pada Puskesmas terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- 13. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara para pihak dalam hal ini ialah Pegawai BLUD Non ASN dengan Pemimpin BLUD Puskesmas yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
- 14. Gaji adalah hak Pegawai BLUD Non ASN yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemimpin BLUD Puskesmas kepada Pegawai BLUD Non ASN yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.
- 15. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara para pihak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai BLUD Non ASN dalam rangka manajomon kepegawaian; dan
 - b. memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai BLUD Non ASN.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi Pegawai BLUD Non ASN terdiri dari:

- (1) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan; dan
- (2) Tenaga non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan bekerja tidak secara khusus dan langsung dalam bidang Kesehatan.

BAB IV STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NON ASN

Pasal 4

- (1) Status kepegawaian Pegawai BLUD Non ASN adalah:
 - a. Pegawai BLUD Non ASN berstatus kontrak; dan
 - b. Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN berstatus kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pegawai BLUD Non ASN berstatus kontrak yang diangkat menjadi Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap setelah melewati 2 (dua) kali masa kontrak.
- (4) Pegawai puskesmas yang berstatus kontrak dapat dialihkan sebagai Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

BAB V FORMASI

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas Kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. analisis jabatan;

- b. analisis beban kerja;
- c. jenis pekerjaan;
- d. sifat pekerjaan;
- e. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
- f. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
- g. faktor-faktor yang lain.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan ASN, maka jumlah kebutuhan berdasarkan formasi jabatan ASN.

BAB VI PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengadaan

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengadaan Pegawai BLUD Non ASN meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pendaftaran;
 - d. ujian seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengumuman Lowongan

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan Pegawai BLUD Non ASN pada papan pengumuman dan situs resmi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas pada tempat media lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;

- d. alamat lamaran ditujukan; dan
- e. batas waktu pengajuan lamaran

- (1) Setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai BLUD Non ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak Polres pada tingkat Kabupaten/Kota atau Polsek pada tingkat Kecamatan;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
 - h. bagi pelamar dari tenaga Kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
 - i. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;dan
 - k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan:
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan dengan ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran pelamar;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. pembuatan naskah soal tes tertulis;

- e. pelaksanaan tes tertulis yang dapat dilaksanakan baik secara luring (offline) maupun daring (online);
- f. koreksi dan pengolahan hasil tes tertulis;
- g. penyusunan ranking tes tertulis;
- h. pengumuman hasil tes tertulis;
- i. penyusunan materi tes wawancara;
- j. pelaksanaan tes wawancara;
- k. penyusunan ranking tes wawancara; dan
- 1. pengumuman tes wawancara.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

- (1) Pendaftar calon Pegawai BLUD Non ASN yang telah menempuh ujian seleksi dan dinyatakan lulus oleh Tim Pelaksana Seleksi Pegawai BLUD Non ASN, diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas sebagai Pegawai BLUD Non ASN Kontrak.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN Kontrak yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas sebagai Pegawai BLUD Non ASN Tetap.
- (3) Pegawai Puskesmas yang berstatus kontrak, yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas sebagai Pegawai BLUD Non ASN Tetap.

BAB VII SURAT PERJANJIAN KERJA

- (1) Calon Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebelum melaksanakan tugas harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.
- (2) Surat perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara Pemimpin BLUD Puskesmas dengan Calon Pegawai BLUD Non ASN yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Puskesmas:
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat sebagai pegawai;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak Pegawai BLUD Non ASN;

- g. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
- i. tidak menuntut diangkat sebagai ASN (PNS dan/atau PKKK);
- j. pemutusan perjanjian kerja;
- k. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- m. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
- n. materai cukup dalam rangkap 2 (dua).

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja bagi Pegawai BLUD Non ASN berstatus kontrak berlaku selama maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dengan penandatanganan Perjanjian Kerja baru.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN berstatus kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap setelah melewati 2 (dua) kali masa perjanjian kerja.
- (4) Pegawai Puskesmas yang berstatus kontrak dengan minimal 1 (satu) tahun masa kerja sebelum dan sesudah Puskesmas ditetapkan sebagai BLUD dapat dialihkan sebagai Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
- (5) Perjanjian kerja untuk Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap, dibuat sampai dengan maksimal batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (6) Pegawai BLUD Non ASN berstatus tetap yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Setiap Pegawai BLUD Non ASN wajib:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Daerah;
 - b. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan

- kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan atau yang berhubungan dengan tugasnya;
- d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
- f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya;
- i. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; dan
- j. segera melaporkan kepada atasan apabila menjumpai hal-hal yang berpotensi membahayakan atau merugikan Negara dan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pegawai BLUD Non ASN diberikan hak:
 - a. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan Kesehatan.

BAB IX GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

- (1) Pegawai BLUD Non ASN diberikan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gaji Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen gaji pokok ditambah luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang dibayarkan setiap bulan dengan besaran berdasarkan kemampuan puskesmas masing-masing.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN Kontrak mendapatkan 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada 1 (satu) masa kontrak pertama masa perjanjian kerja.
- (4) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan Puskesmas.

BAB X PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas;
 - e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan; dan
 - f. Status BLUD Puskesmas dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan tidak hormat apabila:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD Non ASN;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku pada BLUD Puskesmas; dan
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (4) Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Dalam hal Pegawai BLUD Non ASN berhenti dari tugas/jabatan atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 huruf (a) sebelum jangka waktu yang ditetapkan pada jenis perjanjian kerja maka

- diwajibkan membayar ganti rugi kepada Puskesmas sebesar gaji sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mengikuti pelatihan selama bekerja di Puskesmas diwajibkan mengganti biaya pelatihan yang sebelumnya telah difasilitasi oleh Puskesmas.

- (1) Dalam hal Pegawai BLUD Non ASN yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dan masih dalam kontrak, maka diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi gaji sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan masa kontrak berakhir.

Pasal 18

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekutan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Dalam hal Pegawai BLUD Non ASN dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hakhaknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD Non ASN sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN pada Puskesmas.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas melakukan pengendalian dalam kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN pada Puskesmas dengan melaksanakan:
 - a. perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN berdasarkan analisis kebutuhan pegawai;

- b. klasifikasi Pegawai BLUD Non ASN tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan; dan
- c. kewajiban dan hak Pegawai BLUD Non ASN.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya dalam Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai BLUD Non ASN dibebankan pada anggaran Puskesmas.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 2 JAN UARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 8